



**P U T U S A N**  
**NOMOR : XXX/PID/2013/PTK**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :---

Nama lengkap : **TERDAKWA** ;-----  
Tempat lahir : Surabaya ;-----  
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Juli tahun 1974 ;-----  
Jenis kelamin : Perempuan ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kampung Bima, Kel.Kefa Selatan,  
Kec.Kota, Kab.Timor Tengah  
Utara ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----

-----Terdakwa tidak ditahan ;-----

-----Pengadilan Tinggi Tersebut :-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : XX/Pid.B/2013/PN.Kefa, tanggal 11 September 2013 ;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum, tanggal 19 Juni 2013. NO. REG. PERK : PDM . 10 KEFA/03/2013, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----

**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan April tahun 2011 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Kampung Bima, Kelurahan Kefa selatan, Kec. Kota, KabupatenTimorTengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu **tempat.....**



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai seorang perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa yang turut bersalah itu beristri dan Pasal 27 BW berlaku bagi yang turut bersalah itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi SAKSI XXX pada tanggal 19 Maret 2011 di Hotel Livero Kefamenanu yang merupakan tempat bekerja dari terdakwa kemudian hubungan yang terjadi antara terdakwa dan saksi SAKSI XXX terjalin menjadi suatu hubungan pacaran dan terdakwa telah mengetahui saksi SAKSI XXX telah memiliki istri dan anak lalu diberitahukan oleh saksi SAKSI XXX bahwa istrinya sudah pergi dari rumah dan dikenakan talak tiga.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi SAKSI XXX berjalan selama tiga bulan, dari hubungan berpacaran tersebut terdakwa dan saksi SAKSI XXX melakukan hubungan badan selayaknya hubungan suami istri padahal terdakwa telah mengetahui bahwa saksi SAKSI XXX telah menikah dan memiliki istri dan anak.
- Bahwa pada saat menjalin hubungan pacaran terdakwa kemudian mengetahui dirinya hamil setelah melakukan tes kehamilan dan membicarakan kelanjutan hubungan terdakwa dengan saksi SAKSI XXX, dan saksi SAKSI XXX setuju untuk melaksanakan perkawinan.
- Keputusan untuk melaksanakan perkawinan tersebut diambil oleh saksi SAKSI XXX dengan alasan saksi SAKSI XXX sudah pisah dengan istrinya dan sudah dijatuhkan talak tiga secara agama islam. Sekitar bulan Agustus 2011, terdakwa melangsungkan perkawinan di bawah tangan dengan saksi SAKSI XXX dihadapan Hj. Ridwan yang dilakukan di Oesapa, Kota Kupang. Setelah melangsungkan pernikahan dibawah tangan tersebut, terdakwa tinggal bersama saksi TERDAKWA di Kampung bima, Kelurahan

**Kefa.....**



Kefa Selatan, Kec. Kota, Kab. Timor Tengah Utara dan melakukan hubungan badan selayaknya sebagai suami istri. Kemudian pada tanggal 17 April 2012 saksi TERDAKWA melahirkan seorang anak laki-laki di Puskesmas Kefa Selatan dan kemudian dirujuk ke RSUD Kefamenanu. Selanjutnya setelah anak tersebut lahir, disebutkan dalam surat keterangan lahir dan identitas dari bayi tersebut adalah TERDAKWA sebagai ibu dan terdakwa sebagai ayah dari bayi yang dilahirkan oleh saksi TERDAKWA ;-----

- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa dan saksi korban Dwi Rosmawati masih terikat pernikahan dan belum pernah ada perceraian ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 b Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 April 2013 REG.PERK.NO. PDM-XX/KPANG/01/2013. terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA Alias YULI telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perzinahan”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf b KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA alias YULI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa segera ditahan ;-----
3. Menetapkan apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kefamenanu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara

**sah.....**



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"ZINA";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TERDAKWA** dengan  
pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan ;-----

3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada  
terdakwa tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian  
hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena Terdakwa  
sebelum lewat waktu 6 ( enam ) bulan melakukan suatu  
perbuatan yang dapat dipidana ;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Menimbang , bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut  
Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan  
Negeri Kefamenanu pada tanggal 17 September 2013  
sebagaimana tercatat dalam permintaan banding Nomor :  
XX/Akta.Pid/2013/PN.KEFA. dan permintaan banding tersebut  
telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada  
tanggal 27 September 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan  
banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori  
banding ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut  
Umum agar perkara No.XX/Pid.B/2013/PN.Kefa, tanggal  
11 September 2013 diperiksa pada tingkat banding tersebut telah  
diajukan dalam tenggang waktu, cara serta syarat-syarat yang  
ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan  
banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati  
dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan  
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor:

**37.....**



XX/Pid.B/2013/PN.KEFA. tanggal 11 September 2013 ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan melanggar **Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 b Kitab Undang-undang Hukum Pidana** tentang **Perzinahan** demikian pula tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana percobaan adalah tepat sebab Terdakwa pun merupakan koban dari suami pelapor yaitu **SAKSI XXX** oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : XX/Pid.B/2013/PN.KEFA. tanggal 11 September 2013 maka putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut haruslah dikuatkan sehingga amarnya berbunyi seperti dibawah ini :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat [1] huruf I jo pasal 222 ayat [1] KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;--

-----Mengingat **pasal 284 ayat [1] ke-2 huruf b KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981** tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang **bersangkutan.....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu . No .

XX / Pid.B / 2013 / PN.KEFA, tanggal 11 September 2013

yang dimintakan banding tersebut ;-----

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat

banding di tetapkan sebesar Rp.5.000.- ( lima ribu rupiah) ;----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS**,

tanggal **16 Januari 2013** oleh kami **JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.**

sebagai Ketua Majelis dengan **I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH.**

dan **SIMPLISIUS DONATUS, SH.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Kupang tanggal **11 Desember 2013** , Nomor :

**XXX/ PEN. PID / 2013 / PTK**, untuk memeriksa dan

mengadili

**perkara.....**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut

diucapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **17 Januari 2014**. oleh

Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh

**ROBERT ULY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA,**

**TTD**

**TTD**

**= I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH. =**

**=JOSEPH F.E. FINA,SH.MH =**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**TTD**

**= SIMPLISIUS DONATUS,SH. =**

**= ROBERT ULY, SH =**

**Salinan Resmi Turunan Putusan,  
PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**= H. BAKRI ALI, SH =**

**N I P.195704241977031001.**